

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bentuk manifestasi demokrasi Pancasila di Indonesia diwujudkan melalui Pemilu. Pemilu merupakan proses seleksi sejumlah individu untuk menempati jabatan-jabatan publik dalam periode waktu tertentu melalui pemungutan suara. Pada negara demokrasi, Pemilu adalah instrumen untuk menciptakan kedaulatan rakyat dan membatasi jabatan kekuasaan pada penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu diselenggarakan dengan demokratis sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu yang demokratis dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi seperti kesejahteraan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemilu berperan penting terhadap tata pemerintahan yang akan dijalankan oleh pemimpin yang akan menjabat.¹ Pemilu yang demokratis memiliki 8 prinsip yang terdiri atas (a) Pemilu berkala, (b) Pemilu yang sah, (c) Pemilu yang bebas, (d) Pemilu yang adil, (e) Pemilu dengan hak pilih universal, (f) Hak pilih yang sama rata, (g) Pemungutan suara yang rahasia, (h) Perhitungan yang jujur dan laporan hasil.²

Secara konstitusional, prosedur dan mekanisme mengenai Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

¹ Nur Hidayat Sardini. *Restorasi Pemilu Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011).

² Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015). Hal. 8-11.

terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemilu melibatkan aktor-aktor didalamnya yaitu lembaga penyelenggara pemilu, pemangku jabatan eksekutif dan legislatif, instansi penegak hukum, serta pemangku kepentingan tidak langsung yaitu pemilih, CSOs, media, serta jejaring sosial.

Tabel 1. 1
Indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Nomor	Dimensi	Sub Dimensi
1.	Konteks Sosial dan Politik	Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu, Otoritas Penyelenggara Negara.
2.	Penyelenggaraan Pemilu	Hak Memilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Adjudikasi dan Keberatan, Pengawasan Pemilu.
3.	Kontestasi	Hak Dipilih dan Kampanye Calon.
4.	Partisipasi	Partisipasi Pemilih dan Partisipasi Kelompok Masyarakat.

Sumber: Bawaslu RI (2023)

Berdasarkan tabel diatas, Pemilu dalam penyelenggaraannya sangat berpotensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam Pemilu. Pengukuran terhadap tingkat pelanggaran dan potensi kerawanan Pemilu yang dievaluasi melalui Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. IKP merupakan salah satu program unggulan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI untuk mendeteksi potensi sengketa Pemilu. IKP memiliki indikator yang terdiri atas 4 dimensi pokok yaitu konteks sosial dan politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi, serta partisipasi. Permasalahan sengketa proses berada dalam klasifikasi dimensi penyelenggaraan Pemilu dengan sub dimensi adjudikasi dan keberatan.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, DKI Jakarta memperoleh kategori tingkat kerawanan tertinggi dengan skor sebesar 88,95. Pada dimensi penyelenggaraan Pemilu, DKI Jakarta menempatkan posisi ketiga teratas

dengan skor sebesar 92,36.³ Faktor pendukung lainnya, DKI Jakarta merupakan daerah yang menjadi titik pusat para calon untuk saling berkompetisi secara ketat. DKI Jakarta merupakan daerah yang menjadi titik pusat penyelenggaraan Pemilu mulai dari tahap awal sampai dengan penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi pedoman untuk pencalonan pada tahapan perseorangan peserta Pemilu. Perseorangan berarti bahwa seseorang yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Calon perseorangan bertujuan pemberian kesempatan kepada tiap warga negara yang berkomitmen dan berkemampuan untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya di tingkat nasional melalui upaya pencalonan diri sebagai calon Anggota DPD. Setiap bakal calon perseorangan yang akan mengikuti Pemilu Dapil Provinsi DKI Jakarta yang ingin mendaftar diwajibkan menyerahkan dukungan DPD dalam bentuk formulir model F dan pernyataan dukungan DPD dalam bentuk formulir F1 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2022.

Pada tahapan pencalonan, KPU Provinsi DKI Jakarta menerima sebanyak 31 calon independen yang berpartisipasi di daerah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan keputusan KPU, terdapat 25 calon Anggota DPD RI dari Dapil Provinsi DKI

³ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. Indeks Kerawanan (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. (Jakarta: Bawaslu RI, 2023).

Jakarta yang masuk dalam penetapan daftar calon sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta.⁴ Pada periode jabatan 2024-2029, dari 25 calon anggota hanya akan ada 4 anggota yang ditetapkan menjadi Anggota DPD RI Terpilih. Seluruh calon bersaing untuk memperoleh suara terbanyak agar lolos menjadi Anggota DPD RI terpilih.⁵

Tingginya tingkat pelanggaran Pemilu di Provinsi DKI Jakarta, memicu terjadinya berbagai macam permasalahan hukum pemilu. Salah satu diantaranya yaitu sengketa proses pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 466 tentang Pemilu, “Sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antara sesama peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Sengketa antar peserta Pemilu disebabkan oleh tindakan merugikan hak antar sesama peserta Pemilu secara langsung dalam tahapan proses Pemilu. Sengketa proses berdampak negatif terhadap kerugian negara seperti menciptakan konflik sosial dan ketegangan politik, mengganggu stabilitas pemerintahan serta mengganggu citra demokrasi. Maka dari itu, sengketa proses harus diselesaikan dengan transparan dan bijak untuk mewujudkan penegakkan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Upaya penegakkan keadilan hukum Pemilu, Bawaslu yang pada awalnya berkedudukan sebagai lembaga Ad Hoc telah dipermanenkan dan diperkuat

⁴ Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Buku Storytelling Data Pemilu Tahun 2024*. (Jakarta: KPU RI, 2024).

kewenangannya guna menangani sengketa pada proses Pemilu. Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu.⁶ Pada konteks ini, divisi penyelesaian sengketa diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu.⁷ Prosedur dan mekanisme penanganan sengketa proses Pemilu dalam lingkup Bawaslu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bawaslu turut mengadakan penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan secara cepat dan bebas biaya.

Pada isu sengketa proses, penulis menemukan data permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dalam kondisi tersebut, calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD terhenti pada tahapan ini dan tidak diperkenankan lanjut ke tahap berikutnya jika telah ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS). Oleh karena itu, bakal calon perseorangan dapat memulihkan hak elektoralnya dengan cara mengajukan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat 1 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat 2 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Tabel 1.2
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Calon Perseorangan
Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Subjeknya

Nomor	Calon Peserta Pemilu	Jumlah Permohonan
1.	Perseorangan anggota DPD	12
2.	Partai Politik	0
Jumlah		12

Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2023).

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 12 permohonan penyelesaian sengketa telah diajukan oleh bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta. Permohonan tersebut diajukan di Bawaslu DKI Jakarta. Seluruh permohonan tersebut dikaji terlebih dahulu untuk dapat ditetapkan register oleh Bawaslu DKI Jakarta.

Tabel 1.3
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Calon Perseorangan
Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Status Permohonannya

Nomor	Status Permohonan	Jumlah Permohonan
1.	Gugur	0
2.	Tidak Diregister	0
3.	Diregister	12
Jumlah		12

Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2023).

Berdasarkan tabel tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menetapkan untuk menerima dan meregister 12 permohonan sengketa proses pemilu yang akan dilanjutkan dalam proses mediasi ataupun adjudikasi. Sebanyak 12 permohonan dapat diteruskan setelah memenuhi syarat formil dan materiil.

Tabel 1.4
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Calon Perseorangan
Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Objek

Nomor	Objek Sengketa	Jumlah Permohonan
1.	Surat Keputusan	0
2.	Berita Acara	12
Jumlah		12

Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2023).

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 12 permohonan sengketa proses Pemilu berdasarkan objeknya adalah berbentuk berita acara. Berita acara yang dimaksud adalah berita acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Berita acara yang berisi pernyataan Pemohon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat lanjut pada tahapan Pemilu berikutnya. Hal ini lah yang menyebabkan kerugian yang dirasakan secara langsung oleh Pemohon sebagai peserta Pemilu.

Tabel 1.5
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Calon Perseorangan
Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Tahapannya

Nomor	Tahapan	Jumlah Permohonan
1.	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih	3
2.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	6
3.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	3
4.	Penetapan DCS	0
5.	Penetapan DCT	0
Jumlah		12

Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2023).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hanya terjadi pada tiga sub tahapan yakni pada hasil penyerahan dukungan pemilih sebanyak 3 permohonan, hasil verifikasi perbaikan kesatu sebanyak 6 permohonan dan hasil verifikasi

perbaikan kedua sebanyak 3 permohonan. Pada tahapan penetapan DCS dan DCT tidak ditemukan pengajuan permohonan. Permohonan yang diajukan pada tahapan penyerahan dukungan minimal dikarenakan Pemohon tidak dapat memenuhi jumlah minimal dukungan. Permohonan yang diajukan pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dikarenakan ditemukannya data dukung ganda yang menyebabkan kurangnya jumlah minimal dukungan. Permohonan yang diajukan pada tahapan verifikasi administrasi kedua dikarenakan ditemukan data dukung ganda yang menyebabkan kurangnya jumlah minimal dukungan. Seluruh permohonan tersebut, 11 permohonan diputus melalui mediasi dengan hasil putusan pemberian waktu input data ulang dan 1 permohonan diputus melalui adjudikasi dengan hasil putusan mengabulkan Sebagian permohonan.

Berdasarkan seluruh data diatas, ditunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan sengketa yang muncul akibat dari adanya keberatan peserta Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Penulis melakukan penelitian terlebih dahulu untuk memperdalam pemahaman terhadap penelitian yang sedang dikerjakan. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan sebagai landasan teoritis, memberikan gambaran konseptual dan memandu penulis dalam merancang metodologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahma Suci, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah (2024) dalam Jurnal Universitas Diponegoro yang berjudul “Kemelut Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2018 (Studi Sengketa Hasil Pilkada Kota Tegal Tahun 2018)”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Kemelut Pilkada Kota Tegal 2018 terjadi karena ketidakpuasan

pasangan calon nomor urut 4 terhadap hasil yang hanya berselisih 0,23% atau 316 suara, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, serta pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Kota Tegal periode 2014-2019. Penelitian ini menyoroti resolusi konflik berupa mekanisme korektif di MK dan DKPP dengan hasil penolakan dikarenakan bukti yang lemah. MK memutuskan hasil Pilkada tetap sah dan DKPP menolak aduan pelanggaran etik terhadap Ketua KPU Kota Tegal periode 2014 - 2019.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin (2020) dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan yang berjudul “Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak”. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya permasalahan sengketa yang terjadi akibat ketidakpuasan bakal calon perseorangan yaitu Cecep Sumarno-Didin Saprudin terhadap keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menolak berkas pendaftaran sebagai calon pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Lebak Tahun 2018. Penolakan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya syarat dukungan minimal berupa fotokopi KTP elektronik dari masyarakat Lebak. Penelitian ini menyoroti resolusi konflik dengan metode adjudikasi yang memperoleh hasil putusan berupa gugurnya Cecep Sumarno-Didin Saprudin sebagai calon kandidat.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sari (2022) dalam Jurnal *Electoral Governance* yang berjudul “Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)

⁸ Annisa Rahma Suci, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah. (2024). Kemelut Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2018 (Studi Sengketa Hasil Pilkada Kota Tegal Tahun 2018). *Jurnal Universitas Diponegoro*.

⁹ Mahpudin. (2020). Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 5(2)

Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa prosedur penggunaan Silon pada tahapan pencalonan Pemilu tahun 2019 dalam upaya perbaikan pada tahapan pencalonan untuk Pemilu tahun 2024 dengan rekomendasi kebijakan optimalisasi penggunaan Silon. Penelitian ini menyoroti bentuk optimalisasi yang dilakukan seperti dengan kebijakan waktu persiapan tahapan agar memiliki waktu yang cukup dalam pengisian data dan dokumen di Silon, formulir-formulir tersedia di Silon, kebijakan terkait proses verifikasi melalui silon, silon tipe offline, serta desain rancangan aplikasi silon pemilu tahun 2024 untuk tata kelola tahapan.¹⁰

Berdasarkan data permasalahan dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis, sebagai penyempurnaan dibutuhkan penelitian secara lebih lanjut mengenai penanganan sengketa proses pada tahapan calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam pemilihan anggota DPD di Bawaslu DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba mengangkat penelitian dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Calon Perseorangan Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilihan Anggota DPD Tahun 2024”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut merupakan rumusan masalah penelitian ini.

¹⁰ Yulia Sari. (2022). Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 3(2). 193-204.

1. Apa yang menyebabkan permasalahan sengketa proses calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka berikut merupakan tujuan dari penelitian ini.

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sengketa proses calon perseorangan provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses calon perseorangan di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, manfaat yang diperoleh dikategorikan menjadi manfaat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk akademik yaitu diharapkan mampu memberikan bahan informasi untuk meningkatkan wawasan tentang penyelesaian sengketa proses calon perseorangan dan menjadi acuan untuk penelitian lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan

dan pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dianalisis dengan perspektif Sengketa Pemilu, Sistem Keadilan Pemilu Dan *Electoral Dispute Resolution* (EDR). Teori tersebut sangat relevan dengan penelitian ini untuk meningkatkan wawasan mengenai jenis sengketa Pemilu, adanya mekanisme penyelesaian sebagai bentuk penegakkan hukum yang adil di Bawaslu serta mekanisme penyelesaian yang dilaksanakan dengan cara mediasi dan adjudikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga penyelesai sengketa proses dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa proses serta revisi Undang-Undang yang mengatur tahapan calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta pada periode Pemilu berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kepada calon perseorangan yang akan maju di pemilihan anggota DPD selanjutnya agar dapat mempersiapkan diri selama pencalonan dan menghadapi permasalahan di Pemilihan Anggota DPD.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman untuk mendukung pengembangan teori yang digunakan dalam kajian penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis yang relevan dengan permasalahan terkait “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Calon

Perseorangan Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilihan Anggota DPD Tahun 2024”, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahma Suci, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah (2024) dalam Jurnal Universitas Diponegoro yang berjudul “Kemelut Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2018 (Studi Sengketa Hasil Pilkada Kota Tegal Tahun 2018)”. Penelitian ini diterapkan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, dan menghasilkan temuan bahwa kemelut Pilkada Kota Tegal 2018 terjadi karena ketidakpuasan pasangan calon nomor urut 4 terhadap hasil yang hanya berselisih 0,23% atau 316 suara, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, serta pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Kota Tegal periode 2014-2019. Penelitian ini menghasilkan resolusi konflik yang dilakukan melalui Sistem Keadilan Pemilu dengan mekanisme korektif di MK dan DKPP ditolak karena bukti yang tidak cukup kuat. MK memutuskan hasil Pilkada tetap sah dan DKPP menolak aduan pelanggaran etik terhadap Ketua KPU Kota Tegal periode 2014 - 2019.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin (2020) dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan yang berjudul “Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat permasalahan sengketa yang terjadi akibat

¹¹ Annisa Rahma Suci, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah. (2024). *Kemelut Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2018 (Studi Sengketa Hasil Pilkada Kota Tegal Tahun 2018)*. Jurnal Universitas Diponegoro.

ketidakpuasan bakal calon perseorangan yaitu Cecep Sumarno-Didin Saprudin terhadap keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menolak berkas pendaftaran sebagai calon pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Lebak Tahun 2018. Penolakan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya syarat dukungan minimal berupa fotokopi KTP elektronik dari masyarakat Lebak. Penelitian ini menyoroti resolusi konflik dengan metode adjudikasi yang memperoleh hasil putusan berupa gugurnya Cecep Sumarno-Didin Saprudin sebagai calon kandidat.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sari (2022) dalam Jurnal *Electoral Governance* yang berjudul “Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa prosedur penggunaan Silon pada tahapan pencalonan Pemilu Tahun 2019 dalam upaya perbaikan pada tahapan pencalonan untuk Pemilu Tahun 2024 dengan rekomendasi kebijakan optimalisasi penggunaan Silon. Penelitian ini menyoroti bentuk optimalisasi yang dilakukan seperti dengan analisis waktu persiapan tahapan agar memiliki waktu yang cukup dalam pengisian data dan dokumen di Silon, formulir-formulir tersedia di Silon, kebijakan terkait proses verifikasi melalui silon, silon tipe offline, desain rancangan aplikasi silon pemilu tahun 2024 untuk tata kelola tahapan.¹³

¹² Mahpudin. (2020). Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 5(2)

¹³ Yulia Sari. (2022). Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 3(2). 193-204.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alifa Cikal Yuanita (2023) dalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang berjudul “Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Kewenangan Adjudikasi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan terhadap sistem penegakan hukum dan keadilan Pemilu yaitu dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu melalui adjudikasi yang berpedoman pada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Penelitian ini menyoroti hasil putusan Bawaslu yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan agar dapat dipastikan bahwa putusan Bawaslu dapat menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu.¹⁴

Penelitian ini menampilkan aspek kebaruan dan perbedaan dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengenai permasalahan sengketa proses pada bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dengan menggunakan perspektif sistem keadilan Pemilu dan *Electoral Dispute Resolution* (EDR) belum pernah dilakukan sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada subjek dan situs penelitian, dan pendekatan multi-perspektif yang diambil. Perspektif yang digunakan yaitu sistem keadilan Pemilu untuk menganalisis bagaimana penegakkan terhadap permasalahan sengketa proses

¹⁴ Alifa Cikal Yuanita. (2023). Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Kewenangan Adjudikasi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. 5(2). 63-69.

Pemilu dan *Electoral Dispute Resolution* (EDR) untuk mengetahui bentuk penyelesaian, mengukur pelaksanaan penyelesaian dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teori adalah gambaran yang menjelaskan landasan-landasan alur pemikiran suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk memperkuat dan mendukung argumentasi penulis serta menjawab bagian-bagian yang menjadi pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan oleh penulis adalah Sengketa Pemilu, Sistem Keadilan Pemilu dan *Electoral Dispute Resolution* (EDR) yang dinilai sangat relevan terhadap topik penelitian penulis.

1.6.1 Sengketa Pemilu

Pemilu dalam penyelenggaraannya dihadapi oleh permasalahan yang terdiri atas pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran terdiri atas pelanggaran administratif, tindak pidana, dan kode etik Pemilu. Sedangkan sengketa terdiri atas sengketa proses dan sengketa atau perselisihan hasil Pemilu.

Sengketa proses adalah sengketa yang terjadi selama tahapan Pemilu akibat adanya kerugian yang dirasakan secara langsung. Sengketa proses dibagi menjadi sengketa antar sesama peserta dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara Pemilu. Sengketa antar peserta pemilu adalah sengketa yang terjadi karena adanya

hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lainnya. Sedangkan, sengketa proses peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu karena adanya hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota pada proses tahapan penyelenggaraan Pemilu tertentu. Objek sengketa proses adalah surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Subjek sengketa proses terdiri atas Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait. Sengketa proses dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses yang diberikan kewenangannya kepada Bawaslu. Apabila masih adanya keberatan yang dirasakan oleh Pemohon atas hasil putusan Bawaslu dapat mengajukan gugatan ke PTUN dengan membawa hasil putusan.

Sengketa hasil adalah sengketa yang terjadi atas adanya keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara pada Pemilu. Sengketa hasil dapat diselesaikan melalui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan gugatan atas sengketa hasil dapat dilakukan dengan batas waktu 3 hari kerja setelah penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menindaklanjuti putusan MK. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus sengketa hasil diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol

terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memberikan jaminan keadilan dalam Pemilu¹⁵

1.6.2 Sistem Keadilan Pemilu

Sistem keadilan pemilu adalah cara yang dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mencegah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sistem keadilan Pemilu sebagai instrumen utama dalam melakukan penegakkan terhadap hukum dan memberikan jaminan terhadap implementasi prinsip demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem keadilan pemilu dipengaruhi oleh kondisi sejarah, politik, sosial dan budaya sehingga masing-masing negara mempunyai sistem dan praktek yang berbeda-beda pula. Sistem Keadilan Pemilu memiliki 2 tujuan utama. *Pertama*, untuk memberikan kepastian bahwa tiap tindakan, prosedur, dan keputusan mengenai penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan hukum. *Kedua*, memberikan perlindungan dan pemulihan kepada hak elektoral serta memberikan keyakinan kepada individu yang hak elektoralnya dilanggar untuk menyampaikan keberatan, mengikuti persidangan, serta menerima putusan.¹⁶

Konsep keadilan dalam konteks Pemilu tidak terbatas pada aspek penegakkan hukum, tetapi juga faktor yang harus dipertimbangkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan seluruh rangkaian pemilu. Keadilan Pemilu berperan sebagai faktor yang menentukan perilaku pemangku kepentingan selama

¹⁵ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso. Penanganan Sengketa Pemilu. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2011). Hal. 8-11.

¹⁶ Bagja & Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020). Hal. 22-23.

proses tersebut. Sistem keadilan pemilu perlu berjalan efektif serta menunjukkan independensi dan imparialitas guna menjamin keadilan, transparansi, aksesibilitas, inklusivitas dan kesetaraan. Efektivitas dan ketepatan waktu penyelenggaraan keadilan pemilu merupakan hal utama untuk menjaga legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses Pemilu.

Mekanisme keadilan Pemilu memiliki 2 komponen utama. *Pertama*, adanya jaminan bahwa penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan hukum termasuk standar internasional Pemilu. *Kedua*, adanya kepastian terhadap mekanisme yang adil dalam memulihkan hak elektoral yang telah dilanggar.¹⁷ Mekanisme keadilan Pemilu terdiri dari upaya pencegahan serta penyelesaian sengketa Pemilu baik secara formal, maupun informal. Budaya politik yang mengedepankan adanya penghormatan terhadap supremasi hukum dan demokrasi mampu meminimalisir potensi sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu.

1.6.2 Penyelesaian Sengketa Pemilu (*Electoral Dispute Resolution*)

Sistem penyelesaian sengketa Pemilu adalah sarana untuk memberikan jaminan terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur. Mekanisme adalah rangkaian tahapan mengenai penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah rangkaian tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu untuk menyelesaikan permasalahan sengketa proses Pemilu hingga upaya terakhir.

¹⁷ Nur Hidayat Sardini. *Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen: Evaluasi Pemilu Tahun 2024 Dan Proyeksi Pemilu Tahun 2029*. (Jakarta: Bawaslu RI, 2025). Hal. 30.

Penyelesaian sengketa proses dilakukan untuk membatalkan dan mengubah hal-hal yang bertentangan dengan hukum melalui proses pengajuan gugatan.

Pada sistem penyelesaian sengketa Pemilu dirancang untuk menerapkan langkah-langkah korektif dan punitif guna memastikan penyelenggaraannya berlangsung sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat korektif adalah penyelesaian yang dijalankan untuk mengetahui, mengubah, membatalkan, serta memperbaiki guna menjamin dan memulihkan hak pilih dalam Pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat punitif adalah penerapan mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bagi pelaku pelanggaran sekaligus berkewajiban mencegah pelanggaran.

Badan-badan yang diberikan kewenangan untuk memutus penyelesaian sengketa Pemilu. *Pertama*, Badan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan Politik lain. *Kedua*, Badan Peradilan Umum yang terdiri dari cabang Kehakiman, Dewan Atau Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Pengadilan Khusus Pemilu. *Ketiga*, Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan Yudisial. *Keempat*, Badan Ad Hoc yang dibentuk dengan keterlibatan Badan Internasional atau badan yang mengurus penyelesaian sengketa Pemilu tertentu di tingkat nasional

Penyelesaian sengketa pemilu memiliki jaminan yang terbagi menjadi 2 yaitu jaminan struktural dan jaminan prosedural. Jaminan struktural (yudisial) adalah cara untuk menjamin penyelesaian sengketa Pemilu diputus secara objektif dan imparial. Sengketa Pemilu diselesaikan dengan memiliki jaminan struktural prinsip-prinsip. *Pertama*, adanya pengakuan secara hukum bahwa badan

penyelesaian sengketa pemilu merupakan badan yang independen. *Kedua*, penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan independensi dan imparialitas oleh badan penyelesaian sengketa pemilu. *Ketiga*, penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan akuntabilitas dan tanggung jawab oleh badan penyelesaian sengketa pemilu. *Keempat*, penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan integritas dan profesionalisme oleh badan penyelesaian sengketa Pemilu. *Kelima*, penyelesaian sengketa Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan keberlanjutan dan independensi keuangan oleh badan penyelesaian sengketa Pemilu.

Jaminan prosedural adalah cara untuk menjamin agar penyelesaian sengketa Pemilu dapat terlaksana secara efektif dan efisien. *Pertama*, penyelesaian sengketa Pemilu dilaksanakan dengan jelas dan singkat. *Kedua*, Undang-Undang Pemilu dan hukum acara berisi penjelasan secara rinci terkait gugatan yang dapat diajukan dan badan yang berwenang memberikan penanganan gugatan tersebut. *Ketiga*, prosedur penyelesaian sengketa Pemilu dilaksanakan dengan memberikan kemudahan terhadap akses dan inklusif. *Keempat*, penyelesaian sengketa Pemilu dilaksanakan tanpa biaya dan tanpa menyediakan uang jaminan. *Kelima*, penyelesaian sengketa Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan batas waktu dalam mengajukan dan memeriksa gugatan karena tahapan pemilu yang singkat. *Keenam*, penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan dengan adanya jaminan terhadap kesamaan akses untuk mengajukan keberatan pada pihak Pemohon dan diperiksa pada pihak Termohon. *Ketujuh*, penyelesaian sengketa Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan

yang jelas dan akurat tanpa adanya pengaruh pertimbangan kondisi tertentu dan keterlibatan suatu pihak.¹⁸

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah penentuan konsep atau sifat yang akan dikaji agar dapat diukur sebagai variabel penelitian. Operasionalisasi konsep dilakukan dengan menentukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur konsep tersebut. Operasional konsep harus dilakukan dengan cermat oleh penulis agar hasil penelitian dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Sengketa Pemilu: Sengketa Pemilu terdiri atas sengketa proses dan sengketa atau peselisihan hasil Pemilu. Sengketa proses adalah sengketa yang terjadi selama tahapan Pemilu akibat adanya kerugian secara langsung antar sesama peserta Pemilu ataupun antara peserta dengan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa proses diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses yang kewenangannya diberikan kepada Bawaslu. Sengketa hasil adalah sengketa yang terjadi atas adanya keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara pada Pemilu. Sengketa hasil dapat diselesaikan melalui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁹ Peneliti untuk menjawab dan mengidentifikasi sengketa Pemilu dengan indikator sebagai berikut:

¹⁸ International IDEA. *Electoral Justice System: An Overview International IDEA of The Handbook*. (Stockholm: *International IDEA*, 2010). Hal. 37-60.

¹⁹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso. *Penanganan Sengketa Pemilu*. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2011). Hal. 8-11.

a. Jenis sengketa yang berarti bahwa untuk mengidentifikasi permasalahan sengketa Pemilu dilakukan dengan menentukan jenis sengketa yang terjadi saat proses tahapan ataupun setelah penetapan hasil perolehan suara. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan sengketa proses Pemilu yang terjadi selama tahapan Pemilu. Sengketa proses melibatkan calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemohon, KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon. Sengketa proses terjadi karena adanya keputusan KPU yang menyebabkan kerugian secara langsung sehingga bakal calon ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya. Sengketa proses pada tahapan calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta terjadi karena adanya kendala error Silon yang menyebabkan waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tidak digunakan dengan maksimal sehingga jumlah data dukung tidak mencapai batas minimal.

b. Objek sengketa yang berarti bahwa untuk mengidentifikasi permasalahan sengketa Pemilu dilakukan dengan menentukan objek sengketa seperti surat keputusan ataupun berita acara. Pada penelitian ini, objek sengketa proses berupa berita acara yang dikeluarkan oleh KPU.

c. Subjek sengketa yang berarti bahwa untuk mengidentifikasi permasalahan sengketa Pemilu dilakukan dengan menentukan subjek sengketa seperti terdiri atas Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait. Pada penelitian ini, Pemohon adalah bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta yang merasakan kerugian secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Termohon adalah KPU Provinsi

DKI Jakarta sebagai penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan keputusan. Pihak terkait disini adalah tidak ada.

2. Sistem Keadilan Pemilu: Sistem Keadilan Pemilu berperan sebagai mekanisme utama dalam menegakkan hukum serta memastikan prinsip demokrasi diterapkan secara penuh melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem ini harus dijalankan secara efektif, independen, dan imparsial untuk memastikan tercapainya keadilan, transparansi, aksesibilitas, inklusivitas dan kesetaraan. Peneliti untuk menjawab dan mengidentifikasi adanya keadilan Pemilu dengan indikator sebagai berikut:

- a. Efektif yang berarti bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan memenuhi syarat formil dan materiil, kelengkapan bukti berupa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, serta tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu yang telah ditentukan oleh KPU.
- b. Independensi yang berarti bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu harus mampu berdiri sendiri dan tidak boleh terpengaruh dari lembaga lain. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu berperan sebagai mediator pada tahap mediasi dan berperan sebagai majelis adjudikasi pada tahap adjudikasi.
- c. Imparsial yang berarti bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu harus mampu menjamin

perlakuan yang sama kepada Pemohon dan Termohon. Adanya perlakuan yang sama ketika proses penyampaian keberatan.

3. Penyelesaian Sengketa Pemilu (*Electoral Dispute Resolution*): Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu atau *Electoral Dispute Resolution (EDR)* dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu formal dan informal. Jalur EDR formal mencakup prosedur hukum melalui pengadilan atau komisi khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa Pemilu, sedangkan jalur informal dapat berupa negosiasi.²⁰ Pelaksanaan mekanisme formal sebenarnya sangat penting untuk menjamin penyelesaian atas kendala-kendala yang potensial terjadi selama proses pemilu agar tetap tertangani sampai upaya terakhir. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan dengan jalur formal. Jalur formal yang diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan upaya mediasi dan adjudikasi. Peneliti untuk menjawab dan mengidentifikasi sengketa Pemilu dengan indikator sebagai berikut:

a. Keadilan yang berarti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjamin adanya keadilan kepada Pemohon dan Termohon. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam menjamin keadilan ditunjukkan dengan adanya akses penegakkan hukum untuk membela diri atas hak elektoral bakal calon perseorangan yang dirugikan oleh keputusan KPU. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan perbaikan syarat apabila terdapat Pemohon yang belum memenuhi kelengkapan syarat formil dan materiil dalam pengajuan penyelesaian sengketa

²⁰ *International IDEA. Electoral Justice System: An Overview International IDEA of The Handbook. (Stockholm: International IDEA, 2010).*

proses Pemilu. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan acuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon dalam menyampaikan keterangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum.

b. Aksesibilitas yang berarti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjamin kemudahan akses dalam mengajukan permohonan kepada Pemohon dan Termohon. Adanya aksesibilitas ditunjukkan dengan telah adanya sosialisasi secara teknis mengenai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada seluruh peserta Pemilu ketika pencalonan berlangsung. Adanya aksesibilitas ditunjukkan dengan telah tersedianya media center dan pos penerimaan di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan laman di *website* Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjamin aksesibilitas dengan adanya keterbukaan untuk dapat berkomunikasi mengenai pengajuan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

c. Efisien yang berarti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan cepat dan tepat waktu sehingga tidak mengganggu jadwal tahapan Pemilu yang telah ditetapkan. Adanya kecepatan dan kesiapan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu ditunjukkan dengan adanya koordinasi mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi permasalahan kepada Pemohon dan Termohon. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

mengedepankan upaya penyelesaian melalui mediasi untuk mempersingkat waktu. Adanya pengutamaan penyelesaian secara mediasi didukung oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon. Bakal calon perseorangan selaku Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon juga menjalankan prosedur dan tidak menunda-nunda waktu yang telah disiapkan.

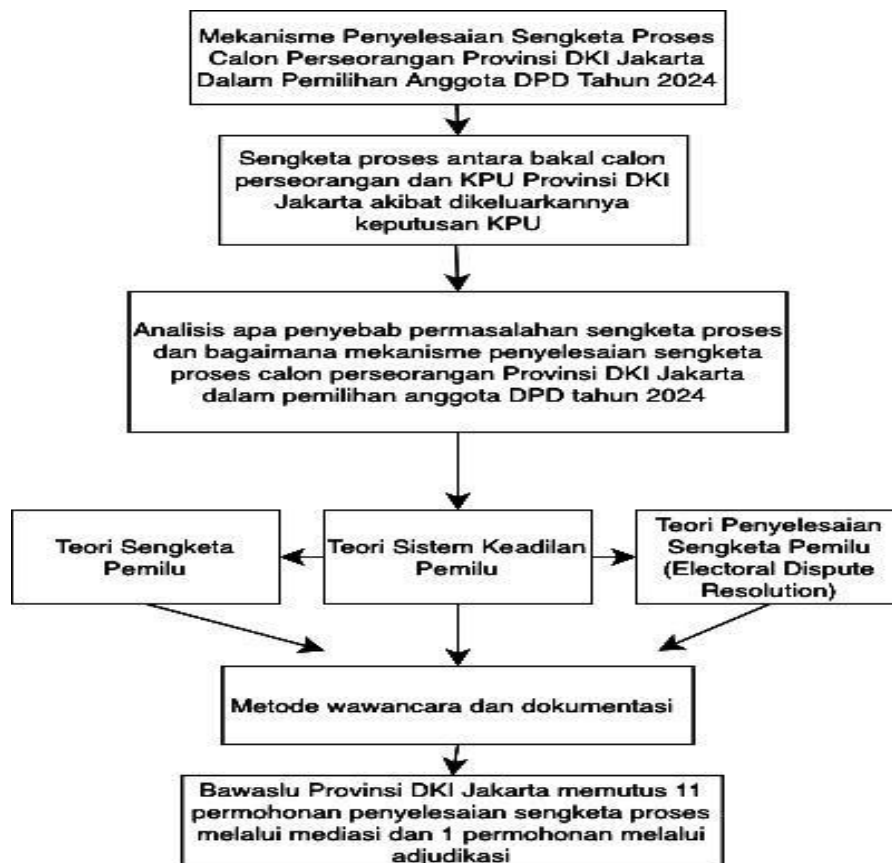
d. Transparansi yang berarti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjamin adanya keterbukaan informasi disetiap tahapan yang sedang dilaksanakan kepada publik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya akses terhadap media, pers dan pemantau dalam melaksanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pada saat pengajuan permohonan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mempersilahkan media untuk meliput dan mewawancara kondisi ketika pengajuan permohonan. Pada saat mediasi, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mempersilahkan media untuk mengambil gambar. Pada saat adjudikasi, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mempersilahkan media dan masyarakat untuk hadir secara langsung ataupun melakukan siaran di sosial media. Seluruh informasi mengenai tahapan yang akan berlangsung dan telah berlangsung diinformasikan pada website Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

1.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti yang terdapat dalam latar belakang, melalui pedoman pada teori dan konsep yang telah dipaparkan dalam kajian teori, selanjutnya perlu membuat kerangka pemikiran agar

memfokuskan penelitian dan terhindar dari penelitian yang terstruktur. Kerangka berpikir penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Calon Perseorangan Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilihan Anggota DPD Tahun 2024.



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026).

Penelitian ini mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024. Permasalahan yang terjadi adalah sengketa proses Pemilu antara bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dan KPU Provinsi DKI Jakarta akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Keputusan tersebut yang menetapkan bakal calon

perseorangan Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tidak dapat lanjut ke tahapan Pemilu berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab sengketa proses calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024 dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses calon perseorangan calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Anggota DPD tahun 2024.

Selanjutnya, menganalisis kedua hal tersebut dilakukan dengan teori sengketa Pemilu, sistem keadilan Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Pemilu (*Electoral Dispute Resolution*). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memutus 11 permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui mediasi dan 1 permohonan melalui adjudikasi. Hasil putusan mediasi ditindaklanjuti oleh Pemohon dan Termohon sedangkan hasil putusan adjudikasi tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon dan Termohon.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berkaitan erat dengan prosedur, teknik, instrumen, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang dipilih, sementara prosedur, teknik, serta alat yang digunakan harus selaras dengan metode yang digunakan. Metodologi

adalah arti dari metode yang dipilih dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Metodologi kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mengungkapkan gambaran fakta seluas-luasnya yang didasari pada proses-proses yang terjadi dalam penelitian untuk memahami fenomena sosial. Penelitian kualitatif sebagai metodologi yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami “makna” permasalahan sosial ataupun kemanusiaan oleh individu atau sekelompok orang. Penelitian ini mengeksplorasi permasalahan yang diangkat dengan lebih komprehensif, detail, dan inklusif. Penelitian ini juga untuk mengeksplorasi dalam menyoroti permasalahan sengketa proses pada calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika politik yang terlibat.

Pendekatan studi kasus ditetapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperdalam ketajaman fenomena sosial yang dibatasi oleh aktivitas dan waktu.²¹ Penulis memilih sengketa proses Pemilu sebagai studi kasus yang timbul akibat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU menyebabkan kerugian pada bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilihat melalui perspektif Sengketa Pemilu, Sistem Keadilan Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu (*Electoral Dispute Resolution*) pada studi kasus yang diambil.

²¹ John W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan kota metropolitan dengan tingkat pemilihan umum yang kompleks sehingga sangat cocok untuk ditetapkan sebagai situs penelitian. Permasalahan yang terjadi pada pemilu di Jakarta tahun sebelumnya tidak kunjung teratasi dengan tuntas sehingga memerlukan penelitian terbaru. Dalam penelitian ini, penulis memilih Provinsi DKI Jakarta sebagai sarana untuk mengkaji fenomena penyelesaian sengketa proses bagi calon perseorangan pada pemilihan anggota DPD tahun 2024. Penulis menetapkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dan mengkaji fenomena penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif umumnya merujuk pada seseorang yang memiliki seluruh informasi terkait data-data penelitian yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Informasi yang relevan dapat diperoleh dengan melakukan seleksi individu sebelum mewawancarai ataupun mengobservasi secara mendalam dan terperinci. Penulis telah menetapkan informan dalam penelitian ini yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga penyelesaian sengketa, bakal calon perseorangan sebagai Pemohon, kuasa hukum pemohon, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada bagian Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan

Kepala Bagian PPSPH. KPU Provinsi DKI Jakarta pada bagian Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum. Para informan sebagai subjek penelitian telah ditetapkan berdasarkan bidang dan profesi mereka sehari-hari sehingga memudahkan penulis dalam menggali data informasi terkait penelitian.

Berikut ini merupakan identitas informan-informan yang berkaitan dengan penelitian:

Tabel 1. 6
Identifikasi Informan

No.	Informan	Jabatan	Instansi	Peran
1.	Mahyudin, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Periode 2017-2022	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022	Ketua Majelis Adjudikasi
2.	Reki Putera Jaya, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota Majelis Adjudikasi
3.	Dwi Hening, S.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Hukum (PPSPH)	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2025	Sekretaris Majelis
4.	Syifa Awalia	Bakal Calon Perseorangan	Bakal Calon Perseorangan	Pemohon
5.	Jhonry Evyryanto E. Gultom, A.Md.Par., S.Th., S.H	Kuasa Hukum Pemohon Atas Nama Jamson Frans	Kuasa Hukum	Kuasa Hukum Pemohon
6.	Binsar S.T Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Periode 2017-2025	KPU Provinsi DKI Jakarta	Termohon

Sumber: Data Peneliti (2025).

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data kualitatif berupa pemikiran, pernyataan, kata-kata, serta penilaian dari informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian dan diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Calon Perseorangan sebagai Pemohon, dan KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon. Data kualitatif ini juga bersumber dari data tertulis dalam bentuk arsip, laporan dan dokumen yang bersumber dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data adalah bagian penting dalam sebuah penelitian untuk memperoleh informasi secara detail terkait penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait melalui penelitian lapangan. Penulis menggali seluruh informasi baik data ataupun angka kepada informan. Selanjutnya, data primer didapatkan langsung dari wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) bersama para informan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu informasi yang bersumber dari jurnal, buku, regulasi maupun dokumen lain yang relevan mengenai penelitian yang dilakukan. Data

ini berperan sebagai pelengkap data primer dalam menyempurnakan penelitian. Sumber data sekunder berasal dari dokumen laporan divisi penyelesaian sengketa DKI Jakarta tahun 2023, jurnal, buku, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis suatu penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk menggali data-data yang bersumber dari pandangan, opini, pendapat dari apa yang telah didengar atau dialami oleh informan. Seorang penulis harus mampu memahami teknik pengumpulan data yang memenuhi standar ketentuan karena kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik tanya jawab yang dilakukan oleh Penulis dengan Informan untuk mengumpulkan dan menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara secara tatap muka dengan responden, wawancara melalui telepon atau melalui *focus group interview* yang terdiri dari beberapa responden. Metode wawancara yang dilakukan secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai

lembaga penyelesaian sengketa proses Pemilu, bakal calon perseorangan sebagai Pemohon, dan KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon.

2. Dokumentasi

Data-data dari hasil wawancara akan dilengkapi melalui dokumentasi yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen referensi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut seperti laporan divisi penyelesaian sengketa dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, gambar, jurnal, artikel, buku yang relevan dengan penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Data penelitian ini dianalisis melalui pendeskripsian terhadap teks yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk arti yang lebih luas dari informasi yang didapatkan. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan adalah mengenai laporan dari divisi penyelesaian sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Data yang diperoleh penulis melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan lalu dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi teknik pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Penentuan pola dan pemilihan data dilakukan dengan pemilihan hal utama dan fokus pada hal-hal penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan penulis untuk menganalisis data selanjutnya. Penulis dalam mereduksi data dapat memanfaatkan catatan-

catatan yang ada di lapangan untuk memudahkan dalam memilah data sehingga menghasilkan kesimpulan final.

3. Penyajian Data

Reduksi data yang telah disajikan dalam bentuk teks naratif yang berupa rangkaian kalimat yang telah disusun secara logis dan sistematis sehingga dapat menyajikan permasalahan-permasalahan secara fleksibel. Penulis menyajikan data berupa teks, naratif, tabel dan gambar. Penyajian data penelitian kualitatif yang dirancang untuk menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dimengerti sehingga penulis lebih mudah dalam menarik kesimpulan. Penyajian data yang efektif merupakan kunci untuk memperoleh analisis kualitatif yang valid. Oleh karena itu, data disusun sedemikian rupa sehingga informasi dapat terintegrasi dengan baik dan mudah dijangkau. Dengan demikian, seorang peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan kemudian dapat menentukan Kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis.

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang ditarik dalam setiap penelitian kualitatif adalah bagian dari suatu kegiatan dari sebuah konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi data dilakukan secara rutin selama proses penelitian berlangsung dalam penelitian kualitatif. Perolehan kesimpulan akhir untuk menjawab rumusan masalah dilakukan sebagai cara menarik kesimpulan akhir. Dengan demikian,

terdapat bagian validitas dengan menguji kebenaran dan kecocokan dari setiap data yang telah diterima. Kesimpulan akhir digunakan untuk menjawab bagaimana penerapan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

1.9.8 Kualitas Data

Sekumpulan data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi selanjutnya diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi. Penulis menggunakan teknik triangulasi agar penelitian yang dihasilkan memiliki kredibilitas dan pertanggungjawaban. Penulis menggunakan teknik triangulasi dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi dan informasi-informasi lain di lapangan untuk menemukan kebenaran dari data informasi yang diperoleh.